STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

AFAD ZAINUDIN

NIM: 1423204001

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afad Zainudin

NIM : 1423204001

Jenjang : D III

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/MPS

Judul Tugas Akhir : Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Menyatakan bahwa naskah tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Mei 2017

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6DC81AEF252629282 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Afad Zainudin
NIM. 1423204001

IAIN PURWO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Tugas Akhir dari Afad Zainudin, NIM. 1423204001 yang berjudul :

STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut diatas sudah dapat diujikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 Mei 2017
Pembimbing

Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag.
NIP. 197309212002121004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Hal : Rekomendasi Ujian Tugas Akhir

Purwokerto, 16/05/2017

Kepada
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa/i :

N a m a	:	Afad Zainudin
N I M	:	1423204001
Jurusan/ Prodi	:	Perbankan Syariah / Management Perbankan Syariah (D3)
Semester	:	6
Angkatan Tahun	:	2014
Judul Tugas Akhir	:	STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan, setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si
NIP 197812232008012027

Dosen Pembimbing

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP 197309212002121004

Tgl cetak : 13/03/2018

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudara Afad Zainudin (**NIM. 1423204001**) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah,** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal 15 **Juni 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.**

Ketua Sidang/Penguji

Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 197208052001121002

Sekretaris Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, SE., M.Si.
NIP. 197807162009012006

Pembimbing/Penguji

Dr.H.Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197310142003121002

Purwokerto, Juni 2017
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jaethul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

‘‘Lebih baik kehilangan masa muda dari pada kehilangan masa depan”

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *alhamdulillahirobbil'alamin,* penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Muhail dan Alm. Ibu Sukinah yang telah memberikan semangat dan doa lahir batin. Terimakasih telah berusaha dengan sangat baik demi kelancaran kuliah saya selama 3 tahun ini. Terimakasih untuk waktu dan tenaga yang telah kalian curahkan untuk menafkahi saya sampai sejauh ini.
2. Kakak penulis, Yuni Ekowati dan Lutfi Dwi Haryono, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dorongan, dan do'a sehingga penulis bisa mengerjakan Tugas Akhir hingga selesai.
3. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis selama menjadi anggota HMJ MPS Periode 2016-2017 yang telah berbagi ilmu selama penulis mengikuti kepengurusan organisasi.
4. Teman-teman D3 Manajemen Perbankan Syariah angkatan 2014 yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak.
5. Semua pihak yang berjuang dalam proses Akreditasi Program Studi D3 Manajemen Perbankan Syariah (MPS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena perjuangan kalian kami D3 Manajemen Perbankan Syariah angkatan 2014 dapat lulus dengan Akreditasi A.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarakaatuhu.

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul " Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto". Tak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah.

Untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

3. H. Sochimin, Lc.,M.Si., selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.
4. Yoiz Shofwa Shafrani, SP.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
5. H. Ahmad Faozan, Lc.,M.Ag. selaku Pembimbing Akademik Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah angkatan 2014.
6. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, semoga kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.
7. Agung Wibowo selaku Pimpinan Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Purwokerto yang telah menyediakan tempat Penelitian bagi penulis.
8. Radityo, Bapak Agus Irianto dan Ibu Anggit Annas H selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan ilmu dan bimbingan di dunia lapangan kerja khususnya bidang perbankan.
9. Segenap karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yang selalu memberikan pengarahan selama penelitian.
10. Seluruh dosen IAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
11. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Sangat besar harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis buat dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis tugas akhir ini dapat bermanfaat menjadi khasanah ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu

IAIN PURWOKERTO

saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca yang budiman untuk menuju proses kesempurnaan.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuhu.

Purwokerto, 10 Mei 2017

Afad Zainudin
NIM. 1423204001

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

IAIN PURWOKERTO

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍamah	U	U

Contoh:

كَتَبَ-*kataba* يَذْهَبُ - *yażhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i

ـَوْ	*Fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

Contoh:

كَيْف - *kaifa* هَوْلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا...	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
ـِي...	*kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيْلَ - *qīla*

رَمى - *ramā* يقول – *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأ طفال	*Rauḍah al-Aṭfāl*
المدينة المنورة	*al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة	*Ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربّنا - *rabbanā*
نزَّل – *nazzala*

IAIN PURWOKERTO

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu
القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخذون	*ta'khuzūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan

IAIN PURWOKERTO

dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومامحد الا رسو ل Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING iii

HALAMAN REKOMENDASI TUGAS AKHIR iv

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN v

HALAMAN MOTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xii

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xx

DAFTAR GAMBAR xxi

DAFTAR LAMPIRAN xxii

ABSTRAK xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Operasional Variabel 10
F. Metode Penelitian
   1. Jenis Penelitian 12
   2. Lokasi dan Waktu Penelitian 13
   3. Subyek dan Obyek Penelitian 14
   4. Sumber Data 14
   5. Teknik Pengumpulan Data 15
   6. Teknik Analisis Data 15
   7. Keabsahan Data. 18
G. Sitematika Penulisan 18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori 20

1. *Rahn* 20
   a. Pengertian *Rahn* 20
   b. Landasan Hukum 21
   c. Rukun dan Syarat Gadai 22
   d. Pemanfaatan Barang Gadai 25
   e. Berakhirnya Akad *Rahn* 26
2. *Qarḍ* 27
   a. Pengertian *Qarḍ* 27
   b. Landasan Hukum 28
   c. Rukun dan Syarat *Qarḍ* 29
   d. Aplikasi Dalam Perbankan 30
   e. Manfaat *Qarḍ* 30
3. *Iǰārah* 31
   a. Pengertian *Iǰārah* 31
   b. Landasan Hukum 31
   c. Rukun dan Syarat *Iǰārah* 32
   d. Berakhirnya Akad *Iǰārah* 34
4. Strategi Meningkatkan Jumlah Nasabah 34

B. Penelitian Terdahulu 36

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto
1. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto 40
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto 44
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto 46
4. Produk dan Jasa pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto 57

IAIN PURWOKERTO

B. Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto 79
C. Penetapan Nilai *Ujrah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto 85
D. Perkembangan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto 89

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 92
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu, 39

Tabel 3.1 Golongan Jaminan dan FTV, 81

Tabel 3.2 Biaya Administrasi Gadai Emas BSM, 88

Tabel 3.3 *Pricing* Gadai Emas BSM, 88

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Transaksi Pembiayaan Gadai Emas BSM, 84

Gambar 3.2 Skema Pembebanan Biaya Sewa, 86

Gambar 3.3 Pertumbuhan Harga Emas 6 Bulan Terakhir, 90

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

Lampiran 2. Brosur Produk Gadai Emas BSM

Lampiran 3. Surat Bukti Gadai Emas

Lampiran 4. Surat Bukti Kepemilikan Emas

Lampiran 5. Aplikasi Permohonan Pembiayaan Kepemilikan Emas

Lampiran 6. Formulir Permohonan Gadai Emas

Lampiran 7. Disclousure Gadai

Lampiran 8. Stuktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto

Lampiran 9. Foto Wawancara dengan Pegawai Konter Gadai

Lampiran 10. Surat Keterangan PKL di BSM KC Purwokerto

Lampiran 11. Sertifikat PKL

Lampiran 12. Biodata Mahasiswa

Lampiran 13. Blanko Bimbingan

IAIN PURWOKERTO

STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO

Afad Zainudin
NIM 1423204001

Program Studi D III Manajemen Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat melalui produk-produk pembiayaan. Salah satu produknya ialah Gadai Emas yang bertujuan untuk membiayai keperluan dana jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi nasabah.

Pokok permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana penetapan nilai *ujrah* dan bagaimana peranannya dalam meningkatkan minat nasabah terhadap pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Sedangkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini mengadakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini pula dapat disimpulkan bahwa untuk penetapan nilai biaya sewa (*ujrah*) sudah ditetapkan oleh bank. Biaya sewa atau *ujrah* besarannya ditentukan oleh golongan jaminan yang ada yaitu jenis jaminan berupa emas perhiasan dan emas logam mulia. Penetapan prosentase *ujrah* dibebankan sesuai limit pencairan, semakin besar pembiayaan maka semakin kecil nilai *ujrah*nya. Biaya Sewa (*ujrah*) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto menjadi salah satu faktor penting yang menjadikan Gadai Emas berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan biaya *ujrah* yang sangat kompetitif bila dibandingkan dengan Bank Syariah lain. Perkembangan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto sendiri bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang baik, walaupun belum bisa dikatakan memuaskan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang belum tahu mengenai produk-produk yang ada di perbankan syariah khususnya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Kata kunci: ***Ujrah*, Pembiayaan Gadai Emas, Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat.**

MARKETING STRATEGY OF GOLD PAWN FINANCING IN MANDIRI SHARIA BANK BRANCH OFFICE PURWOKERTO

Afad Zainudin
NIM 1423204001

Program Studi D III Manajemen Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Mandiri Sharia Bank (Bank Syariah Mandiri_BSM) as financial institutions that carry out its functions as the channeling of public funds through financing products. One of its product is *gold pawning* which aims to finance the purposes of short-term funds and is not intended for investment purposes of the customer.

The main problem in this research is how to determine the value of *ujrah* and how its role in increasing public interest in the financing *gold pawning* in Mandiri Sharia Bank Branch Office Purwokerto. This research type is field research, which is conducted at the study site to make observations about a phenomenon in a state of scientific. While, in the collection of data in this study held the method of gathering data by observation, interview, and documentation.

In this study also can be concluded that for the standard of *ujrah* is already set by the bank. *Ujrah* amount is determined by the group guarantee that there is a type of guarantee in the form of gold jewelry and gold precious metal. The determination of the percentage of *ujrah* is charged according to the limit of disbursement, the larger the financing, the smaller the value of *ujrah*. *Ujrah* in Mandiri Sharia Bank Branch Office Purwokerto to be one of the important factors that make *gold pawning* well-developed. This is because the cost of *ujrah* which is very competitive when compared with other Sharia Bank. The development of *gold pawning* customer in Mandiri Sharia Bank Branch Office Purwokerto itself can be said to experience good growth, although not yet to be said satisfy. This is because people who do not know about the products that exist in the Islamic Banking especially in Sharia Mandiri Bank Branch Office Purwokerto.

Key word: ***Ujrah*, Gold Pawn Financing Strategy, Effort to Increase Publik Interest.**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurankannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kagiatan usahanya.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[1]

IAIN PURWOKERTO

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Salah satu yang harus

[1] Muhammad, *Model Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah: Panduan Teknik Pembuatan Akad / Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4.

dihindari oleh perbankan yang menggunakan prinsip prinsip syariah adalah adanya riba, menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat: 34);
2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imron, 130);
3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567);
4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).[2]

IAIN PURWOKERTO

Melalui berbagai kegiatan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat (*deficit unit*) untuk kelancaran usahanya melalui kucuran dana kredit atau pembiayaan. Demikian pula dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat (*surplus unit*) bank menawarkan cara yang lebih aman bagi penyimpanan dana masyarakat melalui jasa yang bervariasi.[3] Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan

[2] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), hlm. 3.
[3] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2007), hlm. 2.

produktif (pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi) dan pembiayaan konsumtif (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan).[4]

Dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 kemudian diganti dalam pasal 1 angka 25 Undang - undang No. 21 Tahun 2008, sebagai akad pembiayaan disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍarabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam* dan *istiṣna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasillitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* , tanpa imbalan, atau bunga hasil.[5]

Praktik gadai emas pada dasarnya dinilai tidak melanggar hukum atau peraturan nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai produk - produk yang akan ditawarkan oleh Bank Syariah kepada

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.160.

[5] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 102-103.

nasabahnnya, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Rahn* atau gadai tidak didefinisikan dalam undang - undang Perbankan Syariah, namun demikian Undang-undang Perbankan Syariah memberikan ruang gerak yang luas bagi kegatan usaha Bank Umum Syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Landasan hukum bagi perbankan syariah untuk mengeluarkan produk layanan atau kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah adalah menggunakan Fatwa DSN MUI. Gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26/DSN MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, yang menyatakan bahwa *rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.[6]

Gadai emas syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya. Dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur *riba'* dalam gadai emas syariah dalam usahanya menghasilkan laba, maka produk gadai emas menggunakan mekanisme yang sesuai

[6] Syarif Hidayat, "Akad Akad Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Terkait Layanan Gadai Emas", *https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2013/05/22/akad-akad-dalam-kegiatan-usaha-perbankan-syariah-terkait-layanan-gadai-emas/* diakses pada tanggal 15 Februari 2017.

prinsip-prinsip syariah seperti melalui akad *qarḍ* dalam rangka *rahn* dan akad *ijārah*.[7]

Transaksi gadai emas syariah merupakan kombinasi atau penggabungan dari beberapa akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Pemberian pinjaman dengan menggunakan akad *qarḍ* dalam rangka penitipan barang jaminan berdasarkan akad *rahn*, serta penetapan sewa jasa atau tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut di atas melalui akad *ijārah*. [8]

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, beberapa lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank ataupun non bank, seperti Pegadaian Syariah dan beberapa Bank Syariah membuat suatu inovasi didalam produk investasi menggunakan emas sebagai instrumennya. Inovasi yang berbentuk investasi emas ini tentunya mempunyai keunggulan masing-masing yang diperuntukan bagi masyarakat atau nasabah yang ingin berinvestasi dengan emas yang tentunya sangat menguntungkan.

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar tersebut di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2001, Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk Gadai Emas Syariah. Pada dasarnya Gadai Emas di bank syariah hampir sama dengan gadai konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah menggunakan biaya

IAIN PURWOKERTO

---

[7] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

[8] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, cet.II (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 153.

administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal.[9]

Sebagai bagian dari pelayanan kepada nasabah maka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto pada tahun 2009 membuka layanan Pembiayaan Gadai Emas yang bertujuan memberikan kemudahan terhadap nasabahnya untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk investasi. Kemudian lima tahun sejak berdirinya gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto membuka pelayanan Cicil Emas yang bertujuan untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan pengikat agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai).

Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan, jangka waktu pembiayaan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Bank telah menyediakan emas tersebut dan nasabah berkewajiban untuk membayar uang muka 20% dari harga emas yang dipilih. Sedangkan dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri tentu berbeda dengan gadai emas di pegadaian syariah maupun perbankan syariah yang lain, di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto mempunyai keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain yaitu mempunyai keunggulan dalam hal biaya sewa (*ujrah*) yang kompetitif. *Ujrah* yang ditetapan tergantung kepada jenis agunan dan jumlah pencairan,

[9] Bukhori Muslim, 2011, "Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 4.

yang apabila pencairan semakin besar maka biaya *ujrah* akan semakin kecil. Hal ini merupakan media bagi Bank Syariah Mandiri untuk dapat memikat masyarakat untuk dapat menggunakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.[10]

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana strategi pemasaran menggunakan penetapan biaya sewa (*ujrah*) yang kompetitif di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, serta ingin mengetahui apakah biaya *ujrah* yang kompetitif berpengaruh terhadap pertumbuhan nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Maka, melalui laporan penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul "Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penetapan besarnya nilai *ujrah* dalam pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto ?
2. Bagaimanakah peranan *ujrah* dalam meningkatkan minat nasabah terhadap pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto ?

[10] Wawancara dengan Ibu Anggit selaku pegawai konter gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto pada tanggal 2 Februari 2017.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan besarnya *ujrah* dalam pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan *ujrah* dalam meningkatkan minat nasabah untuk mengambil pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil pelaksanaan praktek kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail bagaimana pelaksanaan praktek kerja dan penelitian yang dilakukan dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketetapan yang berlaku di Program D III MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.[11]

[11] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2012*, hlm. 3

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank

   Dari penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu masukan bagi lembaga keuangan/bank atau pimpinan lembaga keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam upaya meningkatkan nasabah pembiayaan gadai emas.

2. Bagi Peneliti

   Mengetahui lebih dalam lagi bagaimana bank syari'ah khususnya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dalam menetapkan besarnya nilai *ujrah* dan juga peranan *ujrah* dalam meningkatkan nasabah Gadai Emas.

3. Bagi Akademisi

   Dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu dalam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dan menjadi acuan bagi Mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

   Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syari'ah khususnya dalam produk gadai di perbankan.

IAIN PURWOKERTO

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul diatas dan agar mendapat gambaran yang jelas, maka disini penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

a. *Rahn*

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[12]

Penitipan barang jaminan yang dijadikan sebagai akad sewa (*ijārah*) yang dilakukan oleh pegadaian syariah maupun perbankan syariah berarti mereka menerima titipan barang dari nasabah berupa emas dan sebagainya. Atas penitipan barang berharga tersebut maka bank atau pegadaian syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa *ujrah* (upah) penitipan barang.[13]

b. *Qarḍ*

Pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syari'ah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang

[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm, 128.

[13] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 54.

IAIN PURWOKERTO

maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman.

Biaya Administrasi, dalam jumlah yang terbatas, diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam. Jika peminjam mengalami kerugian bukan kerena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.[14]

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa antara *Qarḍ* dan *Rahn* sangat erat hubungannya karena dalam praktik Gadai Syariah akad yang digunakan menggunakan dua akad sekaligus yaitu *Rahn* dan *Qarḍ* karena dalam prinsip syariah Islam dalam hal pinjam meminjam kita dilarang untuk mengambil tambahan atas pinjaman tersebut maka untuk mensiasati hal ini Gadai Syariah menggunakan akad *Qarḍ*.

c. *Ijārah*

IAIN PURWOKERTO

Al Ijārah disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud "manfaat" adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak

[14] Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntasi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 263.

berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya rumah yang dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan.[15]

Ongkos sewa (*ujrah*) berprinsip pada kelenturan (*flexibility*) sesuai dengan waktu, tempat, dan jarak. Oleh karenanya *ujrah* dalam *ijārah al'adah* (ijarah biasa) ataupun pada *ijārah muntahiya bit tamlik* tidak didasarkan pada nominal harga barang yang disewa kemudian dibagi lamanya perjanjian. Akan tetapi *ujrah* didasarkan pada kelaziman sewa perbulan di mana bank syariah tersebut berada.

Ujrah juga bersifat tetap, tidak terkait dengan lama waktu perjanjian. Kecuali dalam perjanjian awal disebutkan jika pada waktu tertentu terjadi perubahan harga sewa secara umum, maka perjanjian akan disusun kembali, dan nominal *ujrah* juga dapat berubah.[16]

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

IAIN PURWOKERTO

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 'lapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang suatu

---

[15] Muhammad, *Model Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah: Panduan Teknik Pembuatan Akad / Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 124.

[16] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakerta: Teras, 2012), hlm. 188.

fenomenon dalam suatu keadaan alamiah atau ’in situ’. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperanserta. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan serta ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan diaanalisis dalam berbagai cara.[17]

Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi. Penulis secara langsung melakukan wawancara dengan orang yang bersangkutan, dan melakukan observasi secara langsung serta mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.[18]

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yang beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman No. 433 Purwokerto, Jawa Tengah. Adapun waktu penelitian dimulai pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 sampai hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 26.

[18] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 71.

Subyek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto adapun Obyek dalam penelitian ini yaitu Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

Dalam hal ini penulis menggunakan brosur produk bank dan file SOP Pembiayaan Gadai Emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dan juga yang berada di website resmi gadai emas BSM yaitu bsmemas.bsm.co.id, serta wawancara langsung kepada pegawai konter gadai yaitu Ibu Anggit Annas H dan Ibu Dian Dahliana.

b. Data Sekunder

IAIN PURWOKERTO

Merupakan data-data yag diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel-artikel, buku.[19] Selain meminta dokumen dari bank, penulis juga mengambil buku-buku, artikel dan jurnal yang ada di internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

[19] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Adapun wawancara dan kuesioner selalu berkomonikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.[20] Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

b. Wawancara

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.[21] Dalam hal ini penulis secara langsung mewawancarai pegawai Konter Gadai yaitu Ibu Anggit Annas H dan Ibu Dian

IAIN PURWOKERTO

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm.145.

[21] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

Dahliana selaku Officer Gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto untuk menguatkan data dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik ini adalah cara mengkumpulkan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis dengan masalah-masalah penelitian. baik dari sumber dokumen, buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain.[22] Adapun sumber dokumentasi yang penulis peroleh berupa brosur produk, foto dan file SOP Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh daari hasil wawancara, catatan tangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

IAIN PURWOKERTO

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.[23] Analisis data yang

[22] *Ibid*., hlm. 96.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 244-245.

dilakukan dengan cara yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang dibagi menjadi tiga acam kegiatan analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronika seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.[24]

2. Penyajian Data

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.[25]

3. Verification

   Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

IAIN PURWOKERTO

[24] *Ibid*., hlm. 247.
[25] *Ibid*., hlm. 249.

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[26]

7. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode (*triangulasi),* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[27] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *triangulasi* untuk membandingkan data hasil pengamaatan dengan data hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, Penelitian ini terdiri atas empat bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I, merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

IAIN PURWOKERTO

---

[26] *Ibid*., hlm. 252.

[27] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 330.

BAB II, merupakan Landasan Teori yang terdiri dari teori-teori terdahulu dan kajian teori

BAB III, merupakan Bab Analisis dan Pembahasan, yang pertama menjelaskan tentang laporan objek, yang berisi gambaran umum Bank Syariah Mandiri dari sejarah Bank Syariah Mandiri, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk Bank Syariah Mandiri. Pembahasan mengenai prosedur pemberian pembiayaan serta penetapan *ujrah* di gadai syariah serta Pengaruh *Ujrah* Terhadap Minat Nasabah.

BAB IV, merupakan Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II
LANDASAN TEORI

H. Kajian Teori

1. *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu* (Pasaribu, 1996: 139). Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafe'i, 2000: 159). Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgelijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak,

IAIN PURWOKERTO

yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).[28]

b. Landasan Hukum

1) Al-Quran

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang." (QS. Al-Baqarah: 283)

2) Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّم مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَا مًا وَرَهْنُهُ دِرْعَامِنْ حَدِيْدٍ

Artinya: "Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah penah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan

[28] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusional* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm.89.

Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah)[29]

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah nasional Majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut.

a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn;
b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas;
c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah;
d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.[30]

IAIN PURWOKERTO

c. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut.

a. *Aqid* (orang yang berakad) *Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, (a) yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang

[29] Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 271.
[30] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal ini dimaksud, didasari oleh *ṣighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang digadaikan)

Ma'qud 'alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun bihi* (*dain*), atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.[31]

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai yang dimaksud, terdiri atas: (a) *ṣighat*, (b) pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, (c) utang (*marhun bih*), dan (d) *marhun*. Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

a. *Ṣighat*

Syarat *ṣighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka

[31] Abdurrahman Al-Jaziri "*Fiqh 'ala Al-Madzahib*", dalam Zainuddin Ali (Ed.), *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20.

IAIN PURWOKERTO

diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil balig*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian: (a) bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan.[32]

IAIN PURWOKERTO

[32] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21-22.

d. Pemanfaatan Barang Gadaian

1. Pemanfaatan rahin atas *borg* (barang yang digadaikan)

   a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannyatanpa seizin rahin.

   b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *borg* sudah berada ditangan *murtahin, rahin* mempunyai hak memanfaatkan (Sayyid Sabiq, 11987: 141).

   c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyababkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempati dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin pada *murtahin*.

2. Pemanfaatan *murtahin* atas *borg*

   a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang sebab dia hanya berhak mengawasinya dan tidak boleh meenfaatkannya.

   b. Ulama Malikiyah memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjual belikan serta

IAIN PURWOKERTO

ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama syafi'iah.[33]

e. Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban unutk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepeda pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diperbolehkan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

[33] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusional* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm.93.

a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya

b. *Rahin* membayar hutangnya

c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*

d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin.*

Jika *marhun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murtahin*, maka *murtahin* wajib mengganti *marhun* tersebut. Tetapi jika bukan disebabkan oleh *murtahin* maka *murtahin* tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahin.*[34]

2. *Qarḍ*

a. Pengertian *Qarḍ*

Menurut bahasa , *Qarḍ* adalah memotong. Disebutkan dalam kamus *Al-Mishbah, "Qaradhtu al-syai'a qardhan"* yang berarti saya memotongnya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang anda berikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Dinamai *qarḍ* karena si pemilik memotong hartanya. Menurut istilah para ahli fikih, *al-qarḍ* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.

Dinamakan *al-qarḍ* karena orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam. Di dalamnya terdapat pengertian *qarḍ* secara bahasa. Sementara itu,

[34] *Ibid*., hlm. 96-98.

penduduk Hijaz menyebutnya sebagai *salaf*. Oleh karena itu, akad meminjam bisa sah dengan kata *aslaftu*.[35]

b. Landasan Hukum

1) Al-Quran

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS Al-Baqarah: 245)

2) Al-Hadits

Hadis dari Ibnu Mas'ud r.a bahwa Nabi SAW bersabda, *"Tidaklah seorang muslim meminjamkan hartanya kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, melainkan dia telah bersedekah satu kali."* [36]

IAIN PURWOKERTO

[35] Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 51.

[36] *Ibid*.,hlm.52-53.

c. Rukun dan Syarat *Al-Qarḍ*

1. *Ṣighat* (ucapan), yaitu ijab (ucapan permintaan) dan qabul (ucapan penerimaan). Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus dengan kata *al-qarḍ*. Transaksi tetap sah dengan menggunakan semua kata yang memiliki pengertian pinjam-meminjam. Menurut ulama Syafi'iah, *ṣighat* ini

   harus ada karena ini merupakan tanda adanya saling ridha dari kedua belah pihak. Ia juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu ulama Hanafiah, sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mu'athah*) pinjaman yang dikehendaki.
2. *'Aqid* (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqridl*) dan orang yang meminjam (*muqtaridl*).
3. *Al-Ma'qud 'Alaih*, yakni harta yang dipinjamkan. Kita ketahui bahwa dalam transaksi pinjam-meminjam disyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *matsali* (harta yang ada bandingannya atau harta yang standar).[37]

Transaksi pinjam-meminjam terikat dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian syarat ini dapat merusak transaksi, sebagian lagi berlebihan tetapi tidak berpengaruh pada transaksi, dan sebagian yang lain adalah syarat yang harus dipenuhi. Berikut penjelasan syarat-syarat tersebut.

IAIN PURWOKERTO

[37] *Ibid*., hlm. 56-57.

Syarat-syarat yang merusak akad. Setiap syarat yang tidak sejalan dengan prinsip akad (*al-qarḍ*), yaitu pinjam-meminjam yang justru memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman. Makna semua ini, transaksi *al-qarḍ* (pinjam-meminjam) harus berlandaskan pada prinsip kasih-sayang dan memberikan pertolongan kepada si peminjam. Oleh sebab itu, apabila si pemberi pinjaman mempersyaratkan harus ada tambahan manfaat bagi dirinya, akad sudah keluar dari prinsip dasarnya, tidak sampai pada tujuannya, dan juga tidak sah.[38]

d. Aplikasi Dalam Perbankan

Praktik Pembiayaan dengan prinsip *al-Qarḍ* diterapkan dalam bebeapa hal:

a) Untuk membiayai masyarakat yang membutuhkan dana talangan segera dengan waktu pendek.

b) Produk pembiayaan untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial yang biasanya digunakan akad *al-qarḍ al-hasan.*[39]

e. Manfaat *Al-Qarḍ*

Pembiayaan *al-Qarḍ* bermanfaat untuk:

a) Memungkinkan nasabah yang sedang kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek;

IAIN PURWOKERTO

[38] *Ibid*., hlm. 66.

[39] Antonio, "*Bank Syariah",* dalam Binti Nur Asiyah (Ed.), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 243.

b) *Al-qarḍ hasan* misi sosial yang dilakukan oleh Bank Syariah, yang kedepannya meningkatkan citra positif bank syariah;

c) Membantu masyarakat kecil yang ingin meningkatkan usahanya namun keterbatasan akses permodalan yang lebih besar.[40]

3. ***Ijārah***

a. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologis, *ijārah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Secara terminologi, pengarang *Mughni Al-Muhtaj* yang bermazhab Syafi'iah mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui. Sementara itu, Al-Quduri yang bermazhab Hanafiah mendefinisikannya sebagai transaksi atas bebagai manfaat (sesuatu) dengan memberikan imbalan.[41]

b. Landasan Hukum

1) Al-Quran

وَاِنْ اَرَدْ تُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اَتَيْتُمْ بِا لْمَعْرُوْفِ, وَتَّقُوْااللهَ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

[40] *Ibid*., hlm. 244.

[41] Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 146.

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Baqarah: 233)

2) Al-Hadits

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda,

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)[42]

c. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun *ijārah* ada empat, yaitu dua orang yang bertransaksi, *ṣighat* transaksi, adanya manfaat, dan upah.

a) Dua orang yang bertransaksi

Dua orang yang bertransaksi adalah *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa). Bagi keduanya dipersyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria balig dan berakal.

b) *Ṣighat* Transaksi

Yang dimaksud *ṣighat* adalah ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas

[42] Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 235.

menunjukan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung. Qabul adalah ucapan dari orang yang menyewa (*musta'jir*) yang secara jelas menunjukan atas kerelaannya menerima manfaat (suatu barang).

c) Manfaat

Manfaat *ijārah* menyangkut hal-hal berikut:

1) Dapat ditaksir, maksudnya (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (‘urf).
2) Orang yang menyewakan (*mu'jir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan).
3) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'jir*).
4) Tidak boleh secara sengaja mengambil bagian barang (*‘ain*) yang disewa.
5) Hendaknya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi mengetahui bentuk, sifat, dan ukuran yang akan disewa.

d) Upah

Syarat dalam “upah” dalam sewa sama dengan syarat dalam “harga” dalam jual beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini

IAIN PURWOKERTO

adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijārah*).[43]

d. Berakhirnya *Ijārah*

1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah penen selesai.
2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijārah.*
3. Terjadi kerusakan aset.
4. Penyewa tidak dapat membayar sewa
5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkan.

4. Strategi Meningkatkan Jumlah Nasabah

Berdasarkan segmentasi manfaat yang dicari oleh nasabah, bank dapat mengetahui bentuk produk apa dan dengan karakteristik yang bagaimana akan ditawarkan kepada nasabah. Hal ini berarti menuntuk *personal selling* yang memadai. Bank harus banyak memiliki tenaga-tenaga yang mempunyai ketrampilan menjual yang unggul. Di sini dapat disimpulkan bahwa, kunci keberhasilan *ritail banking* adalah terletak pada konsep dan strategi pemasarannya yaitu:

[43] Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 148-159.

IAIN PURWOKERTO

1. Produk

   Selain bank dapat dipercaya dalam mengamankan dana nasabah, bank juga harus mampu menampilkan karakteristik tersendiri dari produk dan jasa yang ditawarkannya disertai faktor keamanannya. Dalam hal ini bank harus mampu mengkombinasikan kecanggihan teknologi perbankan dengan ketrampilan petugas bank dalam mengelola produk dan jasa bank disertai dengan interaksi personal dengan para nasabahnya. Hal ini akan menumbuhkan sikap saling percaya antara bank dengan nasabahnya.

2. Harga

   Kinerja bank yang efisien akan dapat menekankan pengeluaran-pengeluaran bank terutama bagi produk retail banking yaitu, volume transaksinya cukup besar namun skalanya kecil dan keuntungan marjinal tiap unit produksi relatif kecil. Dengan biaya per unit yang rendah dari masing-masing produk, maka akan dapat pula menekan harga produk tersebut tanpa mengurangi kualitas produk itu sendiri.

IAIN PURWOKERTO

3. Promosi

   Produk retail banking dapat dipromosikan melalui media catak maupun elektronik serta dengan cara *direct mailing*, *sponsorship* dan papan reklame. Promosi tersebut akan sangat membantu petugas bank dalam mengenalkan produk kepada nasabah dan dalam tahap berikutnya akan tercipta suatu kebutuhan.

4. Citra

Banyak bank yang berupaya akan meningkatkan citra lembaganya seperti misalnya dengan melakukan penggantian logo, meningkatkan profesionalisme di lingkungan bank, merenovasi gedung bank serta melakukan *go public*. Dari semua itu peran sumber daya manusia masihmerupakan faktor penentu terbesar dan merupakan aset bank yang paling penting.[44]

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa untuk melayani nasabah khususnya pada produk jasa, bank harus mengetahui dulu apa-apa saja yang dapat mempengaruhi minat masyarakat.

I. Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah baik skripsi, tugas akhir maupun tesis yang menganalisis tentang perbankan syari'ah dari berbagai aspeknya sudah banyak sekali. Ada beberapa tugas akhir yang penulis dapatkan, di antaranya :

1) Skripsi yang ditulis oleh Bukhori Muslim pada tahun 2011 yang berjudul "Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi" skripsi tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dan dalam penelitian tesebut ada beberapa kesamaan pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai prosedur pembiayaan Gadai Emas BSM iB mulai dari presedur memperoleh pembiayaan sampai batas waktu pelunasan pembiayaan, dan di skripsi ini penulis juga membahas mengenai analisa

[44] Murti Sumarni, *Manajemen Pemasaran Bank* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 278-279.

SWOT dalam upaya meningkatkan pelayanan. Subjek penelitian ini juga sama-sama di Bank Syariah Mandiri namun berbeda lokasinya saja.[45]

2) Tugas Akhir yang ditulis oleh Evi Nur Hidayah pada tahun 2015 yang berjudul "Penerapan Akuntansi *Qarḍ* dan *Ijārah* Pada Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto'' Tugas Akhir tersebut merupakan penelitian kualitatif, di Tugas Akhir ini penulis sama-sama membahas mengenai Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dan dalam Tugas Akhir tersebut lebih menekankan kepada penerapan akuntansinya tidak kepada pengaruh biaya sewanya (*ujrah*). Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian sama-sama di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.[46]

3) Skripsi yang ditulis oleh Atiqoh Prakasi pada tahun 2012 yang berjudul "Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah" Skripsi tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam skripsi tersebut juga di bahas mengenai pelaksanaan gadai emas namun berbeda subjek penelitiannya, namun tidak dibahas lebih dalam mengenai peningkatan jumlah nasabah melalui besarnya nilai *ujrah* (sewa). Skripsi ini lebih membahas mengenai pelaksanaan gadai emas sampai dengan

[45] Bukhori Muslim, 2011, "Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 50-75.

[46] Evi Nur Hidayah, 2015, "Penerapan Akuntansi Qard dan Ijarah Pada Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, hlm. 42-81.

penyelesaian apabila nasabah gagal melunasi pembiayaan sesuai jangka waktu.[47]

Pada penelitian-penelitian terdahulu, fokus penelitian berbeda dengan fokus isi Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis saat ini. Penulis memfokuskan kajian mengenai mekanisme penghitungan *ujrah* dan peranannya terhadap peningkatan minat masyarakat terhadap pembiayaan Gadai Emas khususnya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

[47] Atiqoh Prakasi, 2012, "Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 100-136.

Adapun perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini, jika dibuat tabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul SKRIPSI/TA	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Bukhori Muslim (UIN SYARIF HIDAYATULLAH 2011) " Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi"	- Subjek penelitian - Penelitian kualitatif - Membahas mengenai Gadai Emas	- Membahas mengenai mekanisme dan operasional pembiayaan - Penelitian lebih difokuskan terhadap analisa SWOT
2.	Tugas Akhir, Evi Nur Hidayah (IAIN PURWOKERTO 2015) "Penerapan Akuntansi Qarḍ dan Ijārah pada Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto"	- Subjek penelitian - Penelitian kualitatif	- Penelitian tersebut lebih menekankan kepada penerapan akuntansi qarḍ dan ijārah dan analisisnya.
3.	Skripsi, Atiqoh Prakasi (Universitas Indonesia 2012) "Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah"	- Penelitian Kualitatif - Membahas Mengenai Gadai Emas	- Subjek Penelitian - Penelitian lebih menekankan terhadap pelaksanaan gadai emas sampai dengan penyelesaian pembiayaan apabila nasabah gagal melunasi pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

1. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan

dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

IAIN PURWOKERTO

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara

resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.[48]

Seiring dengan cita-cita Bank Mandiri Syariah untuk berbakti pada negara sampai pelosok nusantara, Bank Syariah Mandiri (BSM) merelokasi Kantor Cabang Purwokerto ke Jl. Jend Sudirman No. 433 Purwokerto, Jateng. Peresmian kantor baru BSM Cabang Purwokerto berlangsung Senin, 15 Februari 2010. Penggunaan kantor baru ini diresmikan Bupati Banyumas, Bpk. H. Mardjoko dengan disaksikan Kepala BI Purwokerto Bpk. Dudi Herawadi, Ketua DPRD Banyumas, Bpk. Juli Kristianto, dan Direktur Utama BSM, Bpk. Yuslam Fauzi. Dengan relokasi ke kantor baru, BSM Kantor Cabang Purwokerto kini menempati gedung milik sendiri. Bangunan kantor ini merupakan bagian dari penambahan modal (*inbreng*) Bank Mandiri kepada Bank Syariah Mandiri pada akhir 2008. Pada Desember 2008, Bank Mandiri menambah modal BSM senilai lebih dari Rp200 miliar.

IAIN PURWOKERTO

[48] Dokumen Bank Syariah Mandiri (*online*), "Profil Bank Syariah Mandiri", *https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/*, diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

Direktur Utama BSM, Yuslam Fauzi, dalam sambutannya berharap relokasi BSM ke kantor baru dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Sebab, kantor baru BSM lebih nyaman dengan tempat parkir dan bangunan kantor yang lebih luas.

Lebih jauh Yuslam mengatakan BSM akan terus berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Apalagi, kondisi ekonomi Kabupaten Banyumas pun sedang berkembang ditandai dengan penghargaan Piala Citra Bhakti Abdi Negara dan Presiden RI untuk pemerintah kabupaten/kota di bidang pelayanan publik dan Juara I tingkat nasional Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Mina Mas Kabupaten Banyumas dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

BSM hadir di Purwokerto sejak 12 Oktober 2006. Sejak saat itu kinerja BSM Cabang Purwokerto terus membaik. Aset BSM Purwokerto pada Desember 2009 telah mencapai Rp 95,37 miliar. Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 82,37 miliar, dan Pembiayaan mencapai Rp 87,56 miliar.[49]

IAIN PURWOKERTO

[49] *https://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/bsm-relokasi-cabang-purwokerto-siaran-pers/*, diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri[50]

a. Visi: "Bank Syariah Terdepan dan Modern"

Bank syariah terdepan: menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, comercial, dan corporate.

Bank syariah modern: menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutahir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi:

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlakul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat ETHIC.

[50] Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

Selain itu Bank Syariah Mandiri juga memiliki budaya perusahaan yang harus ditaati oleh segenap karyawan yaitu ETHIC yang meliputi:

a. Excellence

Mencapai hasil yang mendekati sempurna *(perfect result- oriented)*

b. Teamwork

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

c. Humanity

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan.

d. Integrity

Berprilaku terpuji, bermartabat dan menjaga etika profesi.

e. Customer Focus

Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).

IAIN PURWOKERTO

Dengan adanya lima pilar dan budaya perusahaan yang harus ditaati di Bank Syari'ah Mandiri, membuktikan bahwa segenap karyawan harus benar-benar memahami, mengerti dan mentaati kelima pilar dan budaya perusahaan di Bank Syari'ah Mandiri, karena tanpa adanya kelima pilar dan budaya perusahaan tersebut, maka tidak akan mungkin perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan tata cara dan aturan-aturan yang berlaku di Bank Syari'ah Mandiri.

Secara tidak langsung kelima pilar dan budaya perusahaan yang ada di Bank Syari'ah Mandiri adalah sebuah pedoman dan tuntunan perusahaan yang telah lama dijalankan. Dari kelima pilar dan budaya perusahaan di Bank Syari'ah Mandiri menunjukkan bahwa dari segi syari'at agama Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dituntut untuk ikhtiar dan berdo'a sesuai dengan apa yang telah diajarkan agama Islam kepada seluruh umat-Nya agar selalu berpegang pada kebenaran yang didasari dengan kejujuran hati.

3. Struktur Organisasi dan Sistem Operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto[51]

Sama seperti bank-bank lain Bank Syariah Mandiri juga mempunyai sebuah struktur organisasi untuk lebih mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab setiap pegawai. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dipimpin oleh seorang *Branch Manager* atau Kepala Cabang yang langsung membawahi seorang Manager Operasional, Kepala Marketing, Pawning Officer dan seorang Personal Banking Officer.

Seorang Manajer Operasional juga membawahi beberapa bagian antara lain Custemer Service, Teller, GSS dan COS. Di bawah seorang Manajer Operasional juga terdapat seorang GSS yang juga membawahi beberapa bagian yaitu Security, Office Boy, Driver dan JAM yang mana mempunyai tugasnya masing-masing.

IAIN PURWOKERTO

[51] Uraian struktur organisai Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto, lebih jelas lihat di bagian lampiran.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto juga mempunyai wilayah pemasaran yaitu Purwokerto dan Sokaraja, yang wewenangnya langsung di bawah seorang Kepala Cabang itu sendiri. Untuk Wilayah Purwokerto dijabat oleh Ibu Yuniar Anggita P dan wilayah Sokaraja dijabat oleh Bapak Andrian Wibowo.

Tugas-tugas para pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yaitu sebagai berikut:[52]

a. Kepala Cabang *(Branch Manager)*

Tugas dari Kepala Cabang:

1) Mengelola secara optimal sumber daya Cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional Bank.
2) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana, maupun jasa.
3) Memastikan realisasi target operasional Cabang serta menetapkanupaya-upaya pencapaiannya.
4) Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran, pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan.
5) Melakukan *review* terhadap ketajaman dan kedalaman analisispembiayaan guna antisipasi risiko.
6) Mengimplementasikan *corporate culture* Bank Syari'ah Mandiri kepada seluruh Cabang.

[52] Dokumen Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto: Standar Prosedur Opeasional.

IAIN PURWOKERTO

b. Manajer Marketing *(Marketing Manager)*

1) Mengelola secara optimal sumber daya agar dapat mendukungkelancaran operasional Cabang.
2) Membuat rencana kerja (RKSP) tahunan bidang pemasaran agar dapat mendukung kelancaran operasional Cabang
3) *Review* prasayarat/syarat dalam surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) telah sesuai dengan yang diputuskan Komite Pembiayaan Cabang/Kantor Pusat.
4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Cabang.

c. Manajer Operasional *(Service Manager)*

1) Mengelola secara optimal sumber daya bidang operasi agar dapat mendukung kelancaran operasional Cabang.
2) Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan Cabang di bidang operasi.
3) Melakukan pengecekan pemenuhan prasyarat/syarat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad pembiayaan.
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.

d. Pengawas Kepatuhan Pegawai

1. Kebijakan/Peraturan
   a) Memastikan kebijakan intern, prosedur operasional atau peraturan lainnya yang telah tersedia di Cabang.

IAIN PURWOKERTO

b) Memastikan bahwa kebijakan/ketentuan Kantor Pusat telah disosialisasikan.

2. Operasional

a) Memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya (dengan *proof sheets*).

b) Memastikan kebenaran posting transaksi pada AS-400.

c) Memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada Kantor Pusat maupun pihak eksternal (BI atau pihak ketigalainnya) telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

d) Menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *job description*.

3. Pembiayaan

a) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan/ketentuan internal bank.

b) Memastikan bahwa semua pembiayaan telah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang.

4. Umum

a) Memonitor absensi pegawai.

b) Memastikan bahwa hak pegawai telah terpenuhi/dibayar sesuai ketentuan.

IAIN PURWOKERTO

5. Pelaporan

Membuat laporan isidentil apabila terjadi hal-hal khusus yang perlu dilaporkan (kasus).

e. *Retail Banking Officer* (RBO)

1) Memastikan tersedianya data calon nasabah *segmen mess* dan *mass afluent.*
2) Memaksimalkan aliansi dengan calon nasabah potensial segmen mass dan *mass affluent*.
3) Memastikan pencapaian target pembiayaan pembiayaan dan *fee based* nasabah *segmen mass* dan *mass affluent*.
4) Memastikan terlaksananya program marketing dan pengelolaan nasabah yang ditetpkan oleh kantor pusat.
5) Memastikan tersedianya NAP atau hasil *scoring* nasabah *mass* dan *mass affluent* untuk diajukan ke komite pembiayaan.
6) Memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
7) Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan.
8) Memaksimalkan kegiatan *cross selling* yang telah ditetapkan

f. *Sales Assistant* (SA)

1) Memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan nota analisa pembiayaan (NAP).
2) Memastikan tersedianya nota analisa pembiayaan (NAP)

IAIN PURWOKERTO

3) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembayaan nasabah.
4) Memastikan dokumentasi *current file* sesuai ketentuan yang berlaku.
5) Memastikan tersedianya surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
6) Memastikan tersedianya SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.
7) Memastikan tersedianya laporan portofolio dan *profitability* nasabah. Baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang.
8) Memastikan tersedianya laporan pencapaian target MM, BBO, RBO, dan PBO
9) *Priority Banking Officer*
10) Menambah jumlah nasabah baru BSM priority.
11) Meningkatkan portofolio nasbah *(asset under management).*
12) Meningkatkan *fee based income* dari penjualan produk bank maupun non bank.
13) Menambah produk *holding racio* nasabah melalui *cross selling* produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah.
14) Memberikan layanan *one stop financial services.*

IAIN PURWOKERTO

Tanggung jawab utama tersebut dijabarkan dalam *job description* PBO sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan prima (*services excelent*) dalam setiap interaksi dengan nasabah.
2) Membuat rencana prospekting nasabah (*pipelina*) mulai dari harian, mingguan sampai dengan bulanan.
3) Mengoptimalkan peroleh 1 (satu) nasabah baru (akuisisi) dari 1 (satu) nasaah *exsisting* (gerakan 141)
4) Melakukan *after salles services*, yaitu pada hari kedua, minggu ketiga dan bulan keempat setelah menjadi naabah (gerakan 234)
5) Meningkatkan produk *holding racio (cross selling)* minimal 5:1, yaitu satu nasabah memiliki dua produk dana dan tiga produk *fee based* (gerakan 123)
6) Meningkatkan portofolio nasabah *exsisting (upselling)* melalui aktivitas pembiayaan kenasabah (kunjungan atau *call*) minimal sekali sebulan atau nasabah.
7) Melakukan *settlement* atas transaksi nasabah keunit kerja terkait.
8) Menindak lanjuti dan menuntaskan permohonan dan keluhan nasabah.
9) Mencatat aktivitas harian dan aktivitas kunjungan *(call and visit report)* melalui sistem CRM setiap akhir hari.
10) Melakukan *feeling* dokumen nasabah secara tertib setiap akhir minggu.

IAIN PURWOKERTO

11) Melakukan pengkinian data nasabah *exsisting* 2 (dua) kali dalam setahun (*asas know your custemer*).
12) Memantau portofolio dan *profitability* nasabah setiap awal bulan melalui laporan portofolio nasabah.
13) Memantau transaksi nasabah untu meminimalisasi resiko *money loundring* dan transaksi diluar kewajaran lainnya.

g. Officer Gadai

1) Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kedalam komputer.
2) Memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas BSM sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer.
3) Memasukkan data bukti gadai ke kas debet/kredit.
4) Menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas.
5) Melakukan penyegelan terhadap barang jaminan

h. Pelaksana Gadai

1) Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan limit
2) Menentukan harga dasar barang jaminan emas yang ditetapkan oleh *desk* pegadaian kantor pusat berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia;
3) Melakukan penaksiran barang gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan

IAIN PURWOKERTO

4) Mengontrol kelengkapan administrasi gadai di kantor cabang pembantu.

i. *Back Office*(BO)

1) Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi tranferkeluar/masuk maupun nota debitkeluar/masuk setiap hari.
2) Memeriksa kebenaran/kecocokan antara fisik blanko nota kredit/notadebit.
3) Mengimplementasikan budaya ETHIC.

j. Administrasi

1) Pencairan pembiayan konsumer, rahn, haji
2) Laporan SDI (Sistem Informasi Debitur)
3) Pengecekan *BI-Cheking*
4) Pemindahbukuan dari rekening ke rekening
5) Pengarsipan dokumen legal pembiayaan
6) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
7) Pelunasaan pembaiyaan
8) Monitoring nasabah tunggakan

k. SDI (Sumber Daya Insani)

1) Mentatausahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari)
2) Mentatausahakan dan membayar uang lembur pegawai.
3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

IAIN PURWOKERTO

l. CS *(Customer Service)*

Merupakan kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.

1) Tugas *Customer Service*

a) Sebagai *resepsionis*, artinya seorang CS berfungsi sebagai penerima tamu yang datang ke bank.

b) Sebagai *deskman*, artinya seorang CS berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah.

c) Sebagai *salesman*, artinya seorang CS berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksana *cross selling*.

d) Sebagai *customer relation officer*, yaitu berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak lari dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi nasabah.

e) Sebagai *komunikator*, artinya seorang CS berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah.

IAIN PURWOKERTO

m. *Teller*

1) Mengambil/menyimpan uang tunai dari/ke dalam brangkas/*teller*.
2) Melaksanakan pengawasan brangkas.
3) Pada awal/akhir hari mengambil/menyimpan box *teller* dari/ke dalam brangkas.
4) Menghitung persediaan uang yang ada di brangkas *teller*.
5) Pada awal/akhir membuka / menutup brangkas *teller*.
6) Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat.
7) Membuka *(posting)* mutasi kas secara benar melalui terminalnya.

n. Security/Satpam

Satpam yang merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instani/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

Tugas utama security adalah menjaga keamanan bank, seperti halnya tugas lain security pun harus memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah.

1) Kesiapan Melayani
   a) Memastikan 30 menit sebelum jam melayani dimula kondisi di banking home sudah siap
   b) Stand by di posisinya, seperti didepan pintu masuk, di depan counter, didekat ruang tunggu

IAIN PURWOKERTO

2) Saat Melayani

a) Membukakan pintu, menyambut nasabah dengan ramah dan antusias

b) Mengucapkan salam, kritik dan tawarkan bantuan

c) Posisi berdiri tegap tidak bersandar pada dinding

d) Mengarahkan dan antarkan nasabah ketempat yang dituju

e) Mengucapkan salam dan terima kasih saat nasabah keluar

Walau hanya security, tetapi perannya sangat penting karena kesan pertama nasabah ada pada awal pertemuannya dengan security di bank. Jika kesan buruk maka akan mempengaruhi penilaian nasabah itu terhadap bank tersebut. Jika kesan baik maka akan memberikan nilai positif untuk bank tersebut.

4. Produk dan Jasa pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

a. Produk penghimpunan dana *(Funding)*

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

Manfaat:

a) Aman dan terjamin

b) *Online* di seluruh *outlet* BSM

c) Bagi hasil yang kompetitif

IAIN PURWOKERTO

d) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM

e) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking

f) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah & NPWP (jika ada).

Karakteristik:

a) Berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah*

b) Minimum setoran awal: Rp 80.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (non-perorangan)

c) Minimum setoran berikutnya: Rp 10.000

d) Saldo minimum: Rp 50.000

e) Biaya tutup rekening: Rp 20.000

f) Biaya administrasi/bulan Rp 7.000

2) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

IAIN PURWOKERTO

Manfaat:

a) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
b) Memperoleh jaminan pencapaian target dana
c) Mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan
d) Manfaat asuransi adalah sebesar kekurangan target dana dari setoran bulanan yang telah dibayarkan.
e) Manfaat asuransi = Target dana – Jumlah pembayaran setoran bulanan pada saat klaim jumlah pembayaran setoran bulanan pada saat klaim.

Karakteristik:

a) Berdasarkan prinsip Syari'ah *mudharabah muthlaqah.*
b) Bagi hasil yang kompetitif
c) Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun
d) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo
e) Setoran bulanan minimal Rp 100 ribu
f) Target dana minimal Rp 1,2 juta dan maksimal Rp 200 juta
g) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
h) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan

IAIN PURWOKERTO

i) Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi

j) Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Manfaat:

a) Aman dan terjamin

b) *Online* di seluruh *outlet* BSM

c) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

d) Fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM

e) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking

f) Penyaluran zakat, infaq dan sedekah

Karakteristik:

a) Berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad *Wadiah*

b) Setoran awal minimal Rp 20.000 (tanpa ATM) & Rp 30.000 (dengan ATM)

IAIN PURWOKERTO

c) Setoran berikutnya minimal Rp 10.000

d) Saldo minimal Rp 20.000

e) Biaya tutup rekening Rp 10.000

f) Biaya administrasi Rp 2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak memotong pokok)

g) Biaya pemeliharaan kartu ATM Rp 2.000 per bulan

4) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat:

a) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan putra/putri

b) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan *)

Syarat:

IAIN PURWOKERTO

i. Kartu identitas: KTP/SIM/Paspor nasabah

ii. Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).

Karakteristik:

a) Berdasarkan prinsip Syari'ah*mudharabah muthlaqah*

b) Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun

c) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo

d) Setoran bulanan minimal Rp 100.000 s.d. Rp 10.000.000 dengan kelipatan Rp 50.000

e) Bagi hasil yang kompetitif

f) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

5) BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.

Manfaat:

a) Dana (USD) aman dan tersedia setiap saat

b) *Online* di seluruh cabang BSM

c) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

Karakteristik:

a) Berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*

b) Minimum setoran awal USD100

c) Saldo minimum USD100

d) Biaya administrasi maksimum USD0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal

e) Biaya tutup rekening USD5

IAIN PURWOKERTO

6) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

Manfaat:

a) Membantu pengelolaan keuangan nasabah
b) Bagi hasil bersaing
c) Biaya administrasi ringan
d) Pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh jaringan BSM

Persyaratan:

a) Pensiunan dan calon pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Hakim, TNI, Polri.
b) Penerima tunjangan yang dibayarkan oleh PT Taspen, yaitu: Veteran PKRI dan KNIP.
c) Fotokopi KTP/SIM

Petunjuk memindahkan pembayaran pensiun melalui BSM:

a) Membuka Tabungan Pensiun BSM
b) Membawa Tabungan Pensiiun BSM beserta SK (Surat Keputusan) Pensiun ke kantor PT Taspen
c) Mengisi formulir mutasi kantor bayar di PT Taspen

IAIN PURWOKERTO

Karakteristik:

a) Dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*

b) Bagi hasil bersaing

7) BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat:

a) Aman dan terjamin

b) *Online* di seluruh *outlet* BSM

c) Bonus

d) Fasilitas Kartu TabunganKu yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.

e) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.

IAIN PURWOKERTO

f) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Ketentuan:

a) Nasabah pemilik rekening TabunganKu adalah nasabah perorangan.

b) Nasabah adalah Warga Negara Indonesia.

c) Nasabah TabunganKu hanya dibenarkan memiliki 1 rekening di 1 Bank.

d) Tidak dibenarkan mendapatkan fasilitas joint account “AND” atau “OR”.

e) Bila saldo ≤Rp20.000, maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan sebesar sisa saldo.

Karakteristik:

a) Berdasarkan prinsip Syari’ah dengan akad wadhi’ah yad dhamanah.

b) Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp20.000 (tanpa ATM) dan Rp80.000 (dengan ATM).

c) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp10.000.

d) Saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp20.000 (tanpa ATM) dan Rp50.000 (dengan ATM).

e) Jumlah minimum penarikan di counter sebesar Rp100.000 kecuali pada saat penutupan rekening.

f) Bebas biaya administrasi rekening.

g) Biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp2.000 (bila ada).

h) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp20.000.

i) Biaya ganti buku karena hilang/rusak atau sebab lainnya sebesar Rp0.

j) Rekening *dormant* (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut):

IAIN PURWOKERTO

1) Biaya penalti Rp2.000 per bulan.

2) Apabila saldo rekening mencapai <Rp20.000, maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

8) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

Manfaat:

a) Dana aman dan tersedia setiap saat

b) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G

c) Fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah)

d) Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk perorangan)

e) Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan

f) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

Karakteristik:

a) Berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad *wadiah yad dhamanah*

b) Setoran Awal minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (Non-Perorangan)

IAIN PURWOKERTO

c) Saldo minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (Non-Perorangan)

d) Biaya administrasi bulanan:

- Perorangan: Rp15.000 (tanpa ATM) dan Rp17.000 (dengan ATM)
- Perusahaan: Rp25.000

e) Biaya tutup rekening: Pelanggaran Rp50.000 dan Permintaan Sendiri Rp20.000

f) Biaya buku cek/giro: Rp100.000

9) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

Fitur & Biaya:

a) Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan

b) Dicairkan pada saat jatuh tempo

c) Setoran awal minimum Rp 2.000.000

d) Biaya Materai Rp 6.000

e) Biaya Penarikan: Rp 30.000/rekening

10) BSM Tabungan Mabrur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.

IAIN PURWOKERTO

Manfaat:

a) Aman dan terjamin

b) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.

c) *Online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Karakteristik:

a) Berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah.*

b) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).

c) Setoran awal minimal Rp 100.000.

d) Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.

e) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama

f) Biaya penutupan rekening karena batal Rp 25.000.

IAIN PURWOKERTO

11) BSM Tabungan Mabrur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.

Manfaat:

a) Aman dan terjamin

b) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.

c) *Online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Karakteristik:

a) Berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
b) Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama Anak.
c) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).
d) Setoran awal minimal Rp 100.000.
e) Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.
f) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama.
g) Biaya penutupan rekening karena batal Rp 25.000.[53]

b. Produk pembiayaan *(Financing)* Bank Syari'ah Mandiri

1) BSM Implan

Pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal, dikoordinasikan derta direkomendasikan oleh perusahaan tersebut.

2) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembayaran untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran

[53] Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: Brosuk Produk-produk Bank Syariah Mandiri.

IAIN PURWOKERTO

Karakteristik:

a) Menggunakan prinsip Syari'ah murabahah

b) Jangka waktu pembiayaan 1 s.d 5 tahun

c) Jumlah pembiyaan minimal sebesar Rp. 25 Juta dan maksimal Rp. 500 Juta

3) Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan jangka pendek dan jangka menengah untuk memenuhi kebutuhan akad biaya pendidikan (pendaftaran tahun ajaran / semester baru) dengan akad ijarah.

4) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembayaran yang diperuntukan bagi pensiunan, dengan pembiayaan angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun bulanan.

5) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya

IAIN PURWOKERTO

Fasilitas penyaluran pembiayaan kepada / melalui koperasi karyawan (kopkar) untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi kepada karyawan.

6) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian

rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem murabahah.

Akad:

Akad yang digunakan adalah akad murabahah, akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat:

a) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas.
b) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fitur:

a) Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
b) Proses permohonan yang mudah dan cepat
c) Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second
d) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 5 milyar
e) Jangka waktu pembiayaan yang panjang
f) Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.

IAIN PURWOKERTO

7) Pembiayaan kendaraan bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:

1. Jenis kendaraan: Mobil dan motor
2. Kondisi kendaraan: Baru dan bekas.
3. Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan).

Syarat & Ketentuan:

a) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
b) Usia pemohon pada saat pengajuan PKB minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB.
c) Pengajuan PKB dapat dilakukan sendiri-sendiri atau koordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Dokumen yang Diperlukan:

a) Fotocopy kartu identitas: KTP/SIM
b) Fotocopy kartu keluarga

IAIN PURWOKERTO

c) Surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi/perusahan tempat pemohon bekerja yang menyatakan pemohon adalah pegawai dari instansi/perusahaan yang dimaksud.

d) Slip gaji yang dishkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.

e) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB, nama pembeli sebelumnya dan harga kendaraan.

f) Fotocopy surat nikah (bagi pemohon yang telah beristri/bersuami)

g) Surat persetujuan dari istri/suami (bagi pemohon telah beristri/bersuami).

8) BSM Gadai Emas

Manfaatkan emas anda untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.

Syarat dan ketentuan:

a) Pembiayaan mulai dari Rp 500 ribu

b) Jaminan emas (perhisan atau lantakan)

c) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang)

IAIN PURWOKERTO

Manfaat dan kemudahan:

a) Aman dan terjamin

b) Proses mudah dan cepat

c) Biaya pemeliharaan yang kompetitif

d) Terkoneksi dengan rekening tabungan

Karakteristik:

a) Berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad qardh dalam angka rahn dan akad ijarah

b) Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan

c) Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan

d) Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sd 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman

IAIN PURWOKERTO

9) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif menurut besarnya pembiayaan di bagi menjadi 3 yaitu:

a) Pembiayaan komersial : diatas 1,5 milyar

b) Pembiayaan retail : antara 100juta sampai 1,5 milyar

c) Pembiayaan mikro : pembiayaan antara 2juta sampai dengan 100 juta

Masing-masing pembiayaan di bagi menjadi 2 yaitu:

a) Pembiayaan investasi: pembelian asset tetap, seperti pembelian ruko, gudang dll.
b) Pembiayaan modal kerja: untuk menambah perputaran usaha.

10) Pembiayaan warung mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau untuk membiayai kebutuhan di luar usahanya (keperluan konsumtif untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah atau sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain) dengan maksimal limit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu).

IAIN PURWOKERTO

Fitur produk pembiayaan Mikro

a) Pembiayaan usaha mikro Tunas (PUM-Tunas)

Pembiayaan usaha mikro tunas (PUM-Tunas) inni diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembayaran pada PUM-Tunas

minimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi Rp 60.000 (enam puluh ribu) dengan biaya materai atas beban nasabah sedangkan biaya premi asuransi atas beban nasabah.Dengan margin 36 % efektif per anuitas.

b) Pembiayaan usaha mikro Madya (PUM-Madya)

Pembiayaan usaha mikro Madya (PUM-Madya) ini diberikankepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi 1% (satu per seratus) dari plafon pembiayaan sedangkan biaya materai atas beban bank,dan premi asuransi, biaya blokir BPKB ats beban nasabah dan biaya notaris atas beban nasabah (jika ada). Dengan margin 32 % efektif per anuitas.

c) Pembiayaan usaha mikro Utama (PUM-Utama)

Pembiayaan usaha mikro Utama (PUM-Utama) ini diberikankepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas Rp

IAIN PURWOKERTO

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 48 bulan. Dengan biaya administrasi 1% (satu per seratus) dari plafon pembiayaan sedangkan biaya materai atas beban bank, dan premi asuransi, biaya blokir BPKB ats beban nasabah dan biaya notaris atas beban nasabah (jika ada). Dengan margin 28 % efektif per anuitas.

c. Produk Jasa Bank Syari'ah Mandiri

1) Jasa Produk

a) BSM Card

Adalah sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM bersama, maupun ATM bank Card. Selain itu juga berfungsi kartu debit yang dapat digunakan untuk transaki belanja di merchant-merchant yang tersedia EDC BCA dan EDC Mandiri yang berlogokan.

IAIN PURWOKERTO

b) BSM Sentra Bayar

Adalah layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelangganan pada pihak ketiga (PLN. Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentra bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debit rekening melalui teller, TM, SMS banking atau proses autodebet secara bulanan.

c) BSM Mobile Banking

Adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbaga transaksi perbankan dimana saja, akan saja kemudahan mengirimkan SMS.

d) BSM Net Banking

Adalah layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan) melalui jaringan internet dengan sarana computer.

e) Pembayaran melalui menu pemindahbukuan di ATM (PPBA)

Adalah layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM.

f) BSM electronic Payroll

Adalah pembayaran gaji karyawan institusi melelui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel.

2) Jasa Operasional

a) BSM transfer lintas Negara western union

Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas Negara atau dalam satu Negara (*domestic*).

IAIN PURWOKERTO

b) BSM kliring

Adalah penagihan warkat kemudian warkat bank lain, dimana lokasi bank tertariknya berada pada satu wilayah kliring.

c) BSM inkaso

Dalah penagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada diluar negeri dan hasil penagihan akan dikredit kerekening nasabah.

d) BSM intercity clearing

Adalah jasa penagihan warkat (cek/BG) bank diluar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek/BG pada keesokan harinya.

B. Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

Sebelum Perum Pegadaian membuka unit Gadai Syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan meluncurkan sebuah produk Gadai Syariah yang disebut Gadai Emas Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan dengan ulang tahun kedua BSM.[54]

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri ketika itu, masih menerapkan *fee* terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para deposan dan biaya administrasi bank. Namun

[54] Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan"*, dalam Zainuddin Ali (Ed.), *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.

pelaksanaan gadai yang dimaksud mendapatkan reaksi dari Dewan Syariah Nasional yang menganggapnya tidak lebih sebagai praktik ribawi dan menyalahi prinsip dan nilai hukum Islam. Oleh karena itu, mulai bulan Juli 2002, BSM tidak lagi menerapkan praktik gadai konvensional dan menggantinya dengan skim pembebanan biaya pada penyimpanan barang gadai (*deposit box*) yang ditentukan oleh besar kecilnya terhadap resiko barang gadai (*marhun*), bukan pada besarnya pinjaman.[55]

Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri ialah mamanfaatkan emas untuk membiayai keperluan dana jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Produk Gadai Emas BSM diperuntukkan untuk perorangan sedangkan jaminan yang dapat diterima yaitu emas berupa perhiasan maupun lantakan (batangan) dengan kadar 16 s.d. 24 karat, yang telah dimiliki nasabah sebelumnya pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Keunggulan dari produk Gadai Emas BSM yaitu *pricing* yang murah serta didukung dengan jaringan yang luas tersebar di seluruh kota di Indonesia.[56]

Emas yang dapat digadaikan ke Bank Syariah Mandiri yaitu minimal 16 karat. Dalam mendapatkan informasi mengenai HDE (Harga Dasar Emas) yang berlaku di Indonesia Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto setiap harinya mendapatkan informasi dari Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang berada di Jakarta. Untuk

[55] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.
[56] Wawancara dengan Ibu Anggita, Bagian Pelaksana Gadai pada tanggal 7 Februari 2017.

IAIN PURWOKERTO

perhitungan pencairan pinjaman emas perhiasan yaitu 85% dari taksiran, sedangkan untuk emas logam mulia yaitu 90% dari taksiran. Jenis emas perhiasan limit pencairannya lebih kecil dari limit pencairan logam mulia batangan dikarenakan perhiasan kemungkinan untuk dijual kembali akan susah karena menyesuaikan dengan minat masyarakat yang beragam, sedangkan emas batangan lebih mudah dijual kembali dan kemungkinan emas tersebut palsu lebih kecil. Hal tersebut yang mengakibatkan perbedaan limit pencairan emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Tabel 3.1[57]

Golongan Jaminan dan FTV

No.	Golongan Jaminan	Jenis Jaminan	FTV
1.	A	Perhiasan (tidak dapat dilakukan Uji Berat Jenis/BJ)	80%
2.	B	Perhiasan (padat, tidak bermata, tidak berongga & dapat di Uji BJ), Logam Mulia (LM)/Dinar Antam, LM non Antam dan LM/Dinar PT Peruri.	95%

Ketentuan biaya yang dikenakan kepada nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yaitu apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan pada saat jatu tempo, maka pembiayaan dapat diperpanjang maksimal 2 kali perpanjangan. Nasabah diperbolehkan tidak mengambil seluruh pembiayaan yang seharusnya

[57] Dokumen Bank Syariah Mandiri: SOP Pembiayaan Gadai Emas

diperoleh sesuai perhitungan bank. Jumlah minimum pembiayaan yang dapat diambil oleh nasabah adalah sebesar 50% dari maksimum pembiayaan yang dapat diperoleh.

Besarnya nilai/jumlah pembiayaan maksimal nasabah diberikan berdasarkan jenis jaminannya dan bersifat *one obligor*. Ketentuannya diatur sebagai berikut:

1. Jenis jaminan Golongan A mulai dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

   Contoh:

   Nasabah A memiliki 30 buah cincin emas bermata dengan berat bersih total seberat 300 gram dengan kadar 20 Karat. HDE ditetapkan Rp.500.000,00.

   Maka perhitungan pembiayaan nasabah A sebagai berikut:

   Pembiayaan = Taksiran x FTV

   $$= \left[\frac{karat}{24} \text{ x berat jaminan x HDE} \right] \text{ x FTV}$$

   $$= \left[\frac{20}{24} \text{ x 300 gram x Rp.500.000,00} \right] \text{ x 85\%}$$

   = Rp.125.000.000,00 x 85%

   = Rp.106.250.000,00

   Maka jumlah pembiayaan yang diterima nasabah adalah Rp. 106.250.000,00.

IAIN PURWOKERTO

2. Jenis jaminan Golongan B mulai dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

   Contoh:

   Nasabah B memiliki 6 buah LM Antam bersertifikat dengan berat total seberat 600 gram dengan kadar 24 Karat. HDE ditetapkan Rp.500.000,00.

   Pembiayaan = Taksiran x FTV

   $$= \left[\frac{Karat}{24} \text{ x berat jaminan x HDE} \right] \text{ x FTV}$$

   $$= \left[\frac{24}{24} \text{ x 600 gram x Rp.500.000,00} \right] \text{ x 90\%}$$

   = Rp.300.000.000,00 x 90%

   = Rp.270.000.000,00

   Maka jumlah pembiayaan yang diterima nasabah adalah Rp.250.000.000,00.

Mekanisme Transaksi Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto Yaitu Sebagai Berikut:

IAIN PURWOKERTO

Gambar 3.1[58]

Mekanisme Transaksi Pembiayaan Gadai Emas BSM

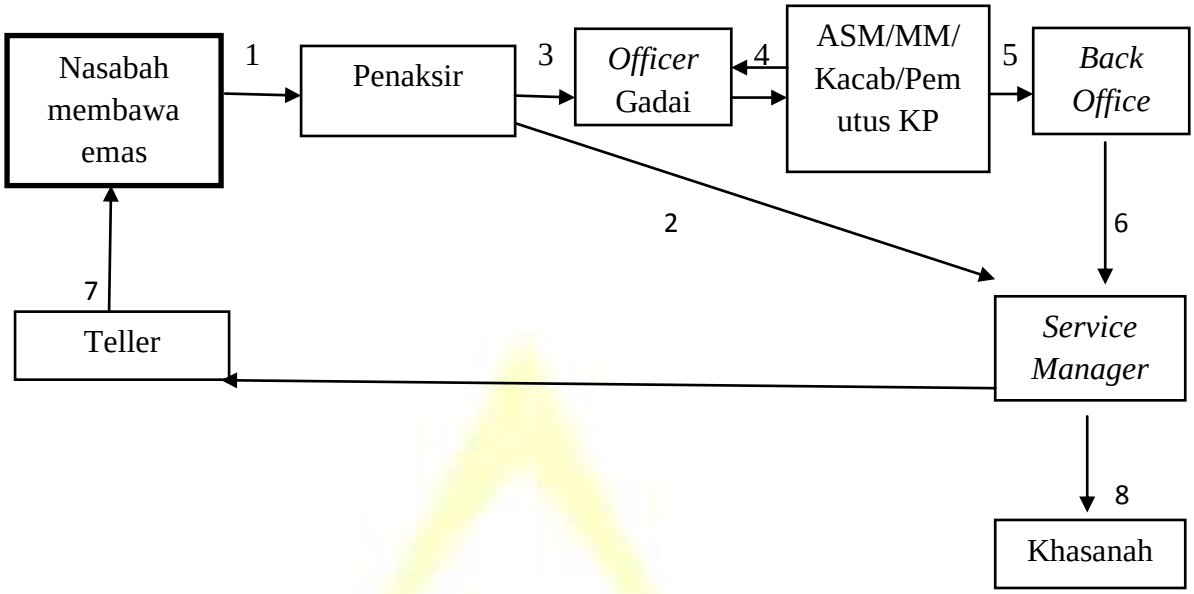

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Nasabah mendatangi layanan konter gadai dengan membawa emas untuk terlebih dahulu ditaksir oleh penaksir untuk dilakukan pengecekan apakah kadar Karatnya sesuai dan untuk mengetahui keaslian emas tersebut, kemudian petugas gadai akan mengecek HDE yang ada di pasaran saat itu, apabila nasabah belum memiliki rekening di BSM maka petugas gadai akan membukakan rekening bagi nasabah. Penaksir meminta otorisasi atau persetujuan kepada *Service Manager* untuk pembukaan rekening nasabah, setelah semua selesai maka *Back Office* menerima hasil pemutusan pembiayaan dari *Officer* Gadai atau pemutus

[58] Dokumen Bank Syariah Mandiri

pembiayan lainnya yang selanjutnya melakukan input data atau melakukan pencairan pembiayaan.

Kemudian *Back Office* meminta otorisasi *Service Manager* untuk pencairan, lalu sebelum proses pencairan *Service Manager* mengecek kembali emas dari nasabah. Untuk pencairan dana nasabah melakukan penarikan tunai melalui *teller*, barang jaminan akan disimpan di khasanah.[59]

C. Penetapan Nilai *Ujrah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

Dalam Gadai Emas BSM terdapat biaya yang dikenakan untuk nasabah kepada bank atas jasa yang telah diberikan (*ujrah*). Besarnya nilai *ujrah* dihitung per 15 hari namun untuk pelunasan pembayaran pokok pinjaman dilakukan saat jatuh tempo yaitu pada akhir 4 bulannya, nasabah juga dapat memperpanjang jangka waktu pembiayaan maksimal untuk 2 kali perpanjangan.

Apabila antara nasabah dan bank telah sepakat mengenai pembiayaan yang dapat diberikan, maka selanjutnya bank akan menyimpan emas nasabah ke dalam ruang khasanah (ruang penyimpan barang) yang terbuat dari baja dan tahan api sehingga aman ketika terjadi kebakaran, hal ini dimaksudkan agar barang jaminan (emas) aman disimpan sampai nasabah mengembalikan jumlah pembiayaan yang telah diberikan. Apabila sampai 4 bulan nasabah belum dapat

[59] Dokumen Bank Syariah Mandiri: Revisi SOP Pembiayaan Gadai Emas.

melunasi pinjaman nasabah hanya cukup membayar biaya pemeliharaan dan administrasi saja, dan secara otomatis pembiayaan akan diperpanjang.[60]

Gambar 3.2[61]

Skema Pembebanan Biaya Sewa

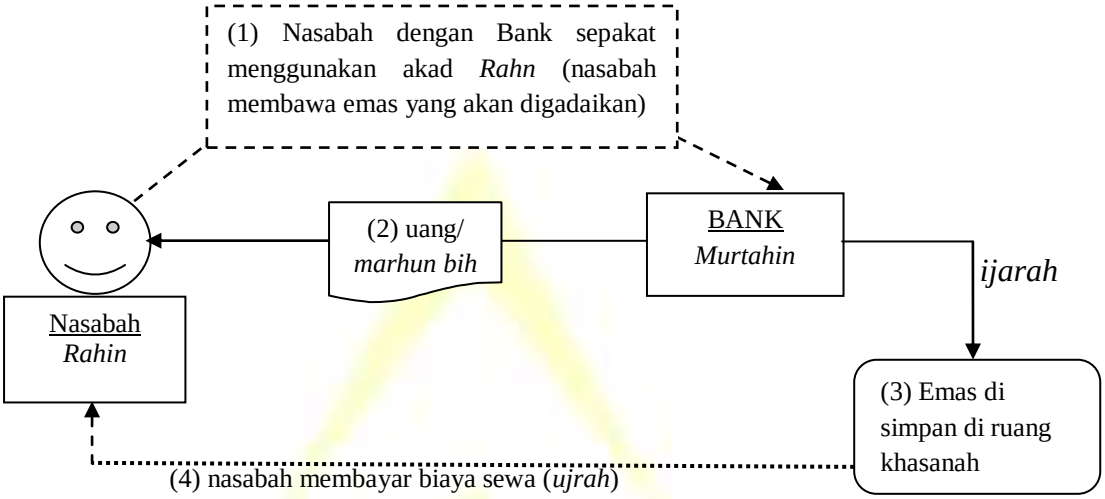

Contoh penghitungan biaya pemeliharaan:

Pada tanggal 1 Oktober 2016, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayar, bila Nasabah melunasi pada tanggal 1 Desember 2016? (HDE: Rp460.000,-)

Diketahui:

Waktu/periode gadai: 1 Oktober – 1 Desember 14 = 4 periode (2 bulan).

[60] Wawancara dengan Ibu Anggita, Bagian Pelaksana Gadai Pada Tanggal 16 Juni 2017.
[61] Wawancara dengan Ibu Anggita, Bagian Pelaksana Gadai pada tanggal 16 Juni 2017.

Taksiran

= $\frac{karat}{24}$ x berat emas x HDE

= $\frac{18}{24}$ x 20 gram x Rp460.000,-

= Rp6.900.000,-

Pembiayaan

= Taksiran x FTV

= Rp6.900.000,- x 85%

= RP5.865.000,-

Biaya Pemeliharaan

= (Taksiran x Rate) x waktu gadai

= (Rp6.900.000,- x 1,36%/lbulan) x 2 bulan

= (Rp187.680,-/2bulan)

Maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar oleh Nasabah adalah Rp187.680,-/2bulan.

Terdapat dua golongan untuk emas yang bisa digadaikan, yaitu golongan perhiasan dan golongan logam mulia. Limit pencairan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) macam, yaitu 500 ribu - 10 juta, 10 juta - 20 juta, 20 juta - 50 juta, 50 juta - 100 juta dan 100 juta - 250 juta. Prosentase *ujrah* pun berbeda-beda sesuai golongan dan limit pencairan.[62]

[62] Wawancara dengan Ibu Anggita, Bagian *Officer* Gadai pada tanggal 13 April 2017.

Tabel 3.2[63]

Biaya Administrasi Gadai Emas BSM

Biaya Pencairan	..s/d <5 jt	5jt s/d <10jt	10jt s/d <20jt	20jt s/d <50jt	50jt s/d <100jt	100jt s/d < 150jt
Adm.	18.000	25.000	35.000	60.000	100.000	125.000

Selain nasabah harus dikenakan biaya administrasi yang besarannya sesuai pencairan, nasabah juga dikenakan biaya pemeliharaan (*ujrah*) yang nilainya sesuai dengan limit pencairan. Adapun ketentuannya yaitu:

Tabel 3.3[64]

Pricing Gadai Emas BSM

Golongan	Limit Pencairan	Prosentase Ujrah*
Golongan A (Emas Perhiasan) FTV 80%	500 ribu - <10 juta	1,36
	10 juta - <20 juta	1,24
	20 juta - <50 juta	1,20
	50 juta - <100 juta	0,92
	100 juta - <250 juta	0,8
Golongan B (Emas Lantakan /Batangan, Koin dan Dinar) FTV 95%	500 ribu - <10 juta	1,425
	10 juta - <20 juta	1,33
	20 juta - <50 juta	1,235
	50 juta - <100 juta	1,045 * per bulan
	100 juta - <250 juta	0,95

[63] Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.
[64] Dokumen Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

D. Perkembangan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

Tidak dapat dipungkiri bahwa emas memiliki nilai komersial tinggi karena kelebihannya. Bagi masyarakat Indonesia emas sudah menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat digemari. Bank Syariah Mandiri memperlihatkan kinerja yang cukup positif sepanjang tahun 2016, terutama terkait produk gadai dan cicil emas.

Dimana *outstanding* pembiayaan gadai dan cicil emas BSM per Desember 2016 mencapai Rp2,106 triliun atau tumbuh 24% *year on year* (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Senior Executive Vice President Retail Banking BSM Niken Andonowarih, bahwa pada tahun 2016 *fee based income* dari pembiayaan gadai dan cicil emas sebesar Rp226 miliar, atau tumbuh 15%.

Sedangkan target pertumbuhan Gadai Emas untuk tahun 2017, diharapkan tumbuh 25%. Untuk mencapai target gadai dan cicil emas tersebut, Bank Syariah Mandiri melakukan beberapa aktivitas di antaranya berbagai program marketing, perluasan channel pemasaran dan media komunikasi.[65]

[65] http://annualreport.id/info/bsm-bidik-pertumbuhan-sebesar-25-untuk-pembiayaan-gadai-dan-cicil-emas, diakses pada tanggal 3 April 2017.

Gambar 3.3[66]

Pertumbuhan Harga Emas 6 Bulan Terakhir

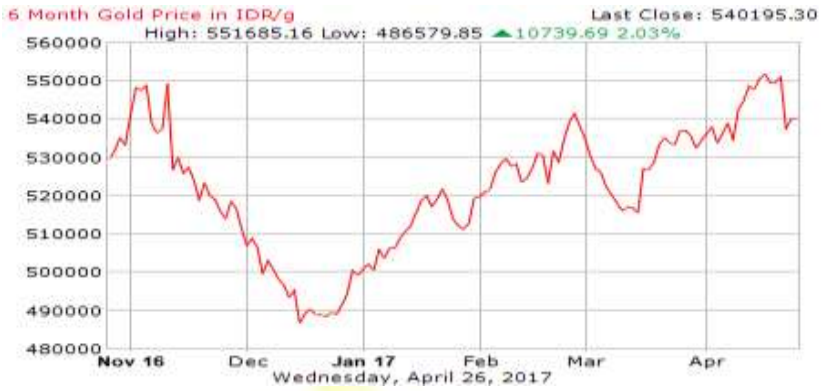

Dari grafik diatas kita dapat mengetahui bahwa harga emas pada akhir Desember 2016 jatuh pada harga Rp.497.768, kemudian pada awal tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dilihat dari perkembangan inilah emas juga bisa digunakan sebagai instrumen investasi yang cukup menguntungkan selain saham dan instrumen investasi lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Bank Syariah Mandiri, khususnya Kantor Cabang Purwokerto melihat adanya kesempatan bisnis yang menguntungkan dengan membuka layanan pembiayaan pemilikan aset logam mulia dengan produk Gadai Emas sebagai alatnya.

Menurut pernyataan *Officer* Gadai menyatakan bahwa penerapan produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dinilai cukup baik karena dari tahun ketahun mengalami

[66] www.goldprice.org/spot-gold.html, diakses pada tanggal 27 April 2017.

kenaikan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan walaupun tidak setiap bulannya mengalami kenaikan yang pasti.

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui adanya produk pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai Bank Syariah, masyarakat masih menganggap bahwa Bank Syariah hanya melayani pembiayaan secara umum atau biaya ibadah haji saja. Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pihak yang terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai layanan di Perbankan Syariah.[67]

IAIN PURWOKERTO

[67] Wawancara dengan pegawai Officer Gadai BSM KC Purwokerto, Ibu Anggita pada tanggal 13 April 2017.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktik sebagaimana telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto untuk penetapan nilai biaya sewa (*ujrah*) sudah ditetapkan oleh bank. Biaya sewa atau *ujrah* besarannya ditentukan oleh golongan jaminan yang ada yaitu jenis jaminan berupa emas perhiasan dan emas logam mulia. Penetapan prosentase *ujrah* dibebankan sesuai limit pencairan, semakin besar pembiayaan maka semakin kecil prosentase *ujrah*nya.
2. Biaya Sewa (*ujrah*) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto menjadi salah satu faktor penting yang menjadikan Gadai Emas berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan biaya *ujrah* yang sangat kompetitif, perkembangan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto sendiri bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang baik, walaupun belum bisa dikatakan memuaskan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang belum tahu mengenai produk-produk yang ada di perbankan syariah. Usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dalam usahanya meningkatkan jumlah nasabahnya juga sangat baik mulai dari

IAIN PURWOKERTO

peluncuran *website* khusus Gadai Emas sampai kegiatan seminar dengan perkumpulan ibu-ibu PKK.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah, tidak hanya mengedepankan prinsip saling tolong menolong tetapi juga harus patuh pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia di mana Bank harus selalu menjunjung prinsip kehati-hatian.
2. Bank Syariah Mandiri harus lebih mensosialisasikan mengenai produk-produknya kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai Bank Syariah dan hal ini tentunya akan menguntungkan Bank Syariah Mandiri itu sendiri.
3. Bank Syariah Mandiri harus lebih bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya pada layanan Gadai Emas agar bisa bersaing dengan Bank Syariah yang lain maupun dengan Pegadaian Syariah dan juga untuk bisa meningkatkan layanan Gadai Emas itu sendiri.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bugha, Musthafa Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Pandangan Islam*. Terj. Fakhri Ghafur. Jakarta: Hikmah.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik.* Yogyakarta: Teras.

Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank* Syariah. Yogyakarta: Ekosiana.

_____, 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah* Yogyakarta: Graha Ilmu.

_____, 2009. *Model Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah: Panduan Teknik Pembuatan Akad / Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sumarni, Murti. 2002. *Manajemen Pemasaran Bank*. Yogyakarta: Liberty.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian.* Yogyakarta: Teras.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Wasilah, Sri Nurhayati. 2015. *Akuntasi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

IAIN PURWOKERTO

Atiqoh Prakasi. 2012. "Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia Depok.

Bukhori Muslim. 2011. "Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Evi Nur Hidayah. 2015. "Penerapan Akuntansi *Qarḍ* dan *Ijārah* Pada Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto''. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Purwokerto.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2012*.

SOP Pembiayan Gadai Emas BSM Tahun 2012

https:*//syarifhidayatadipura.wordpress.com/2013/05/22/akad-akad-dalam-kegiatan-usaha-perbankan-syariah-terkait-layanan-gadai-emas/*.

https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/.

https://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/bsm-relokasi-cabang-purwokerto-siaran-pers/.

http://annualreport.id/info/bsm-bidik-pertumbuhan-sebesar-25-untuk-pembiayaan-gadai-dan-cicil-emas.

www.goldprice.org/spot-gold.html.

IAIN PURWOKERTO